



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR
DAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu terus dilakukan antara lain dengan pemberlakuan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan meneruskan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, namun pelaksanaan Izin Belajar dan Tugas Belajar harus disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bertugas dan jenjang pendidikan sebelumnya;
 - b. bahwa pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 namun dengan memperhatikan situasi dan kondisi pemberian izin belajar dimaksud terutama dengan telah diangkat Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil serta disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar tanggal 21 Maret 2013, maka ketentuan mengenai pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar tersebut perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Tgas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 447);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah nomor urut 13, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Muara Enim;

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
7. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dengan biaya sendiri dan pelaksanaannya diluar jam kerja yang telah ditentukan;
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan formal pada perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dalam negeri maupun luar negeri pada program studi yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dengan biaya bersumber dari APBD, APBD Propinsi, APBN atau sumber dana lainnya dan pelaksanaannya yang bersangkutan dibebaskan dari tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan;
9. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia;
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten;
11. Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten;
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Izin Belajar diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin Belajar diberikan kepada PNS dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKD untuk pemberian izin belajar.
- (4) Izin Belajar diajukan sebelum yang bersangkutan menempuh pendidikan, dan bagi yang telah menempuh pendidikan dan baru mengusulkan Izin Belajar, maka usulan tersebut ditolak.
- (5) Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
- (6) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (8) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
- (9) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (10) Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada SKPD dan atau unit kerja.
- (11) Program Studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (12) Lokasi pendidikan radius paling jauh 60 kilometer dari tempat tugas.

- (13) Lokasi pendidikan radius paling jauh 60 kilometer dari tempat tugas.
- (14) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi ditempat PNS tersebut bertugas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk mengajukan izin belajar harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melampirkan :

- a. Surat pengantar sekaligus rekomendasi dari Kepala SKPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- b. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
- c. Analisa Kebutuhan Pegawai dengan basis pendidikan yang akan diambil oleh yang bersangkutan dari Kepala SKPD;
- d. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan CPNS;
- e. Fotocopy (legalisir) Keputusan pengangkatan PNS;
- f. Fotocopy (legalisir) pangkat terakhir;
- g. Fotocopy (legalisir) ijazah terakhir;
- h. Fotocopy (legalisir) Keputusan jabatan terakhir;
- i. Fotokopy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- j. Fotokopy (legalisir) Kartu Pegawai;
- k. Daftar Riwayat Hidup;
- l. Surat keterangan/pengumuman kelulusan dari lembaga pendidikan.
- m. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa Program Studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, berikut fotocopy keterangan Akreditasi minimal B.

- n. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat, dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari BKD;
- o. Surat Keterangan bukan kelas jauh maupun kelas sejenisnya dari Lembaga Pendidikan yang dituju.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Izin Belajar tidak berlaku apabila tahun pengeluarannya terbit setelah tanggal STTB/Ijazah yang dimiliki.
- (2) Izin Belajar tidak diberikan pada Sekretaris Desa yang mengambil pendidikan sarjana strata I (S-1) maupun sarjana strata II (S-2).
- (3) Izin Belajar tidak diberikan kepada PNS apabila pendidikan yang akan ditempuh tidak berpengaruh terhadap jenjang kepangkatannya (tidak dapat dilakukan penyesuaian ijazah).

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

- (4) Tugas Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berstatus PNS dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
 - b. Umur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk Program Diploma I (DI), Diploma II (DII), Diploma III (DIII), Program Diploma IV (DIV) dan Program Strata I (S-1), umur paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Program Strata II (S-2)

- atau setara S-2, umur paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk program Strata III (S-3) atau setara S-3, khusus untuk spesialis disesuaikan dengan persyaratan lembaga pendidikan bersangkutan;
- c. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - d. Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memasuki lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Berbadan sehat menurut keterangan Dokter Pemerintah;
 - h. Untuk PNS yang pernah mendapatkan tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Republik Indonesia atau sponsor pendanaan lainnya, apabila akan mengajukan/mengikuti kembali program tugas belajar harus lebih dahulu telah bekerja minimal selama 3 (tiga) tahun di daerah sejak lulus pendidikan tugas belajar sebelumnya dan masa mengabdikan diakumulasikan seluruhnya, kecuali pendidikan lanjutan yang didanai oleh lembaga lain diluar pendanaan APBD;
 - i. Jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
 - 1) Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3) Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4) Program Diploma IV (DIV)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - 5) Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;

- 6) Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
 - 7) Program Spesialis disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan;
 - j. Penunjukan PNS Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diperpanjang setiap tahun setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui BKD;
 - k. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya sebagaimana ketentuan pada huruf i dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan persetujuan dari penyanggah dana tugas belajar dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 - l. Bagi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu setelah diperpanjang dan atau berhenti atas inisiatif sendiri dan atau diberhentikan oleh lembaga pendidikan karena sesuatu hal dan atau berhenti menjadi PNS sebelum habis masa pengabdian selama 10 tahun setelah selesai Tugas Belajar, maka PNS tugas belajar dimaksud dan atau PNS dimaksud harus mengembalikan semua biaya tugas belajar yang telah didanai melalui APBD, dikecualikan bagi PNS tugas Belajar yang sakit berdasarkan surat keterangan lembaga berwenang yang bisa dipertanggung jawabkan.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf b angka 7 diubah, sehingga Pasal 6 ayat (5) huruf b angka 7 berbunyi sebagai berikut:
7. Photocopy DP3 1 (satu) tahun terakhir.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PNS yang memperoleh tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kedinasan sehari-hari.
 - (2) PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
 - (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
 - (4) PNS tugas belajar selama mengikuti pendidikan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai PNS kecuali tunjangan struktural bagi yang memegang jabatan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan umum serta uang makan tidak diberikan.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Nomor 800/129/BKD-5/2010 tanggal 10 Januari 2010 perihal pemberian Izin Belajar dan Nomor 800/130/BKD-5/2010 perihal Program Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Bagi PNS pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini masih berstatus sebagai PNS Izin Belajar dan PNS Tugas Belajar, maka masih menjalankan statusnya sebagai PNS Izin Belajar dan PNS Tugas Belajar sampai dengan habis masa pendidikannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 1 - Juli - 2013

b. BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 1 - Juli - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2013 NOMOR 20